



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PELELANGAN TITIK REKLAME




Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang Dikuasai Pemerintah Daerah Untuk Pemasangan Reklame, dipandang perlu diatur tata cara pelelangan titik reklame;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta Pendapatan asli Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelelangan Titik Reklame.




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Ketentuan peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 8 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

Batam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 44);

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12).

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah Untuk Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 61).

MEMUTUSKAN :




Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PELELANGAN TITIK REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1




Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam;
3. Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Batam.
5. Bagian Perlengkapan dan Aset adalah Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kota Batam.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam.
7. Rencana Kota adalah rencana kota yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota;
8. Pelelangan adalah pelelangan titik reklame di dalam atau di luar sarana dan prasarana kota yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam.;
9. Panitia Pelelangan yang selanjutnya disebut panitia lelang adalah panitia pelelangan titik reklame di dalam atau di luar sarana dan prasarana kota yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

12. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ditempelkan;
13. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan;
14. Nilai Strategis titik reklame adalah suatu nilai yang berdasarkan atas peletakan titik reklame di dalam atau di luar sarana dan prasarana kota pada kawasan, ketinggian dan luas bidang reklame yang pemanfaatannya di atur oleh Pemerintah Kota Batam.
15. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame;
16. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame;
17. Di dalam sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
18. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
19. Bahu jalan adalah batas antara pinggir aspal dengan pinggir saluran jalan;
20. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil;
21. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atap bangunan/gedung;
22. Gambar/Denah Tata Letak Bangunan untuk selanjutnya disebut TLB adalah gambar rencana reklame, megatron, videotron, large electric display, dan papan/billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
23. Izin Mendirikan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB Bangunan Reklame adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun bangunan reklame;
26. Surat Izin Bekerja Perencana yang selanjutnya disingkat SIBP adalah surat izin yang diberikan kepada seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai peneliti tanah perancang/perencana, pengawas, pengkaji teknis dan pemelihara bangunan di wilayah kota Batam sesuai dengan keahliannya;
27. Rencana Kerja dan Syarat yang selanjutnya disingkat RKS adalah Rencana Kerja dan Syarat Pelelangan sewa titik reklame;
28. Surat Perintah Setor yang selanjutnya disebut SPS adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk melakukan pembayaran atau penyetoran sewa titik reklame;
29. Harga Perkiraan Sendiri Sewa Titik Reklame di dalam atau di luar sarana dan prasarana kota yang dimiliki / dikuasai oleh pemerintah kota selanjutnya disebut HPS adalah jumlah nilai retribusi penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai/dimiliki pemerintah daerah untuk pemasangan reklame dan harga nilai strategis titik reklame;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

30. Surat Penawaran Harga yang selanjutnya disebut SPH adalah Surat Penawaran Harga sewa titik reklame.

BAB II PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame di Kota Batam harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

- (1) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam rangka penataan penyelenggaraan reklame dapat ditetapkan titik reklame tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian teknis instansi terkait dengan memperhatikan analisis administrasi, teknis dan fungsi/kondisi lokasi
- (4) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam gambar TLB oleh Dinas Tata Kota atau dinyatakan oleh pemohon dalam peta situasi dan rencana reklame yang dimohon.
- (5) Gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diperuntukan bagi jenis reklame megatron, videotron, large elektronik display dan papan/ billboard dengan ukuran lebih dari 6 m2.
- (6) Titik reklame tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan dipergunakan untuk pemasangan reklame diberikan izin penyelenggaraannya melalui pelelangan.

Pasal 4

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya 2 tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Dinas Tata Kota untuk ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sejalan dengan perkembangan penataan kota.
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame dilapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

Pasal 5

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditempatkan :

Di dalam sarana dan prasarana kota;




- b. Di luar sarana dan prasarana kota.
- (2) Titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah titik reklame yang ditetapkan pada :
- a. Sisi luar trotoar atau bahu jalan;
 - b. Median jalan;
 - c. Halte bus;
 - d. Jembatan penyeberangan orang;
 - e. Ruang terbuka hijau/ taman-taman Kota
 - f. Gelanggang olah raga;
 - g. Pasar modern atau pasar tradisional; dan,
 - h. Fasilitas umum lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di luar sarana dan prasarana kota, meliputi :
- a. Di atas bangunan;
 - b. Menempel pada bangunan;
 - c. Di halaman terbuka; atau,
 - d. Di areal terbuka.

Pasal 6

- (1) Setiap titik-titik reklame dan titik-titik reklame tertentu yang berada didalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan restribusi penggunaan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame.
- (2) Besaran restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009.
- (3) Rincian perhitungan restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam SPS nilai sewa titik reklame.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame didalam sarana dan prasarana kota diperoleh melalui pelelangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota dan Bagian Perlengkapan dan Aset.
- (2) Terhadap titik reklame di luar sarana dan prasarana kota yang dinilai strategis pemanfaatannya untuk penyelenggaraan reklame dengan ukuran lebih dari 15 m2 jika mendapat persetujuan pemilik lahan/ persil maka Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan pelelangan.
- (3) Terhadap titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik lahan/ persil untuk dilelang oleh Dinas Pendapatan Daerah maka penyelenggaraan reklame dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

**BAB III
TATA CARA PELELANGAN REKLAME**

**Bagian Kesatu
Prinsip Dasar Pelelangan**

Pasal 8




Pelelangan dilakukan dengan prinsip :

1. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan persyaratan serta informasi mengenai pelelangan termasuk syarat administrasi, syarat teknis, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon pemenang pelelangan sifatnya terbuka bagi calon peserta pelelangan yang berminat;
2. **Adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon peserta pelelangan dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun;
3. **Bersaing**, berarti penyewaan titik reklame harus melalui persaingan yang sehat diantara peserta lelang, setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
4. **Efektif** berarti memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Pemerintah Kota Batam dan masyarakat;
5. **Efisien** berarti pelaksanaan pelelangan dapat dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. **Bertanggung jawab** berarti panitia lelang memberikan pelayanan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Objek Pelelangan**

Pasal 9

- (1) **Objek pelelangan titik reklame adalah :**
 - a. Titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
 - b. Titik reklame di luar sarana dan prasarana kota;
- (2) **Titik reklame yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:**
 - a. Terletak pada lokasi yang sesuai dengan pola penyebaran dari titik peletakan reklame yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. Bentuk-bentuk reklame ditetapkan sekurang-kurangnya dalam 3 bentuk alternatif desain dari Dinas Tata Kota.
 - c. Konstruksi reklame direncanakan/dinilai oleh Dinas Tata Kota.
- (3) **Titik reklame yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:**
 - a. Ukuran luas bidang reklame lebih dari 15 m²;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Persetujuan dari pemilik bangunan/persil/lahan untuk dilelang di Bagian Perlengkapan dan Aset;

- c. Panitia Lelang berkewajiban mengurus penyelesaian persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Terletak pada lokasi yang sesuai dengan pola penyebaran dari titik peletakan reklame yang ditetapkan oleh Walikota;
- e. Bentuk-bentuk reklame ditetapkan sekurang-kurangnya dalam 3 bentuk alternatif desain dari Dinas Tata Kota;
- f. Konstruksi reklame direncanakan/dinilai oleh Dinas Tata Kota.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia dan Syarat Peserta Lelang

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pelelangan

Pasal 10

(1) Pelelangan titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Lelang.

(2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset
- Sekretaris : Kepala Subbagian pada Bagian Perlengkapan dan Aset
- Anggota : 1. Unsur Dinas Pendapatan Daerah
2. Unsur Dinas Tata Kota
3. Unsur Dinas Perhubungan
4. Unsur Bagian Keuangan
5. Unsur Bagian Hukum
6. Unsur Bagian Bina Program
7. Satuan/Unit Kerja atau Tenaga ahli yang diperlukan.




Sekretariat : Dinas Pendapatan Daerah

(3) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Menerima pemberitahuan lelang dari Pejabat Pengelola Barang Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi dokumen yang terdiri dari :
 - 1. Titik reklame strategis yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - 2. Bentuk desain dan konstruksi reklame yang dibuat oleh Dinas Tata Kota;
- b. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan pelelangan
- c. Menyusun dan menetapkan RKS;
- d. Mengumumkan pelelangan;

e. Melaksanakan pendaftaran;

f. Meneliti dan menetapkan peserta lelang;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- g. Memberikan penjelasan mengenai RKS dan membuat Berita Acara Penjelasan;
- h. Membuat Harga Perkiraan Sendiri Nilai Strategis titik reklame;
- i. Melaksanakan pembukaan SPH dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Harga;
- j. Meneliti dan menilai SPH, dan mengusulkan calon pemenang lelang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan kepada Pejabat Pengelola Barang Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- k. Mengumumkan pemenang lelang;
- l. Melaporkan hasil kegiatan pelelangan kepada pejabat yang ditunjuk.

**Paragraf 2
Peserta Pelelangan**




Pasal 11

- (1) Peserta lelang adalah :
 - a. Pemilik reklame/ produk;
 - b. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame.
- (2) Pemilik Reklame/ Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a. Penyelenggara reklame Badan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut.
 - 1. Akte pendirian perusahaan atau perubahan.
 - 2. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 4. Menggunakan tenaga ahli pemegang SIBP bidang konstruksi dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan.
- (2) Perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan.
 - b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - d. Mempunyai penanggung jawab langsung yang memiliki SIBP sekurang-kurangnya golongan B bidang Konstruksi.

Memiliki studio perencanaan dan bengkel kerja (Workshop)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

- f. Memiliki sarana dan prasarana kerja seperti peralatan las, genset, alat penyambung listrik, tenaga ahli poster, ahli gambar.
- g. Memiliki Surat Kuasa bermaterai cukup dari Pemilik Produk yang akan menyelenggarakan reklame.
- h. Ketentuan lain mengenai perusahaan jasa periklanan/ biro reklame yang ditetapkan oleh Walikota.



**Bagian Ketiga
Pelelangan**

**Paragraf 1
Persiapan Pelelangan**

Pasal 13

Pada tahap persiapan pelelangan, Panitia lelang harus terlebih dahulu melakukan:

1. Menyusun dokumen pelelangan yang terdiri dari RKS, Gambar TLB, gambar dan perhitungan konstruksi, surat persetujuan pemilik bangunan / lahan/ persil untuk dilelang oleh Panitia lelang apabila titik reklame berada diluar sarana dan prasarana kota serta keterangan lain yang diperlukan.
2. RKS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Syarat umum:
 - 1) keterangan mengenai titik reklame;
 - 2) syarat peserta lelang;
 - 3) bentuk surat penawaran dan cara penyampaiannya.
 - b. Syarat administratif:
 - 1) jangka waktu penyewaan titik reklame;
 - 2) waktu penyerahan dan pengembalian titik reklame;
 - 3) hak dan kewajiban penyewa;
 - 4) teknis pembayaran sewa;
 - 5) sanksi dan denda;
 - 6) jaminan penawaran.
 - c. Syarat teknis:
 - 1) jumlah titik reklame dan kawasan;
 - 2) gambar TLB;
 - 3) gambar dan perhitungan konstruksi;
 - 4) desain (sajian) reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengumumkan pelelangan pada papan pengumuman resmi, media cetak atau media elektronik.
4. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf c memuat antara lain :
 - a. uraian singkat lelang titik reklame yang akan disewakan;
 - b. syarat peserta lelang;
 - c. tempat dan waktu untuk pendaftaran pelelangan;
 - d. keterangan lain yang diperlukan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

5. Mencatat calon peserta lelang yang mendaftarkan diri.
6. Menyeleksi calon peserta lelang sebagaimana dimaksud pada angka 5
7. Menyusun Daftar Peserta Lelang yang memenuhi syarat sebagai peserta lelang.

Pasal 14

- (1) Panitia lelang menyiapkan HPS
- (2) HPS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh panitia lelang yang merupakan penjumlahan dari nilai retribusi penggunaan tanah dan atau bangunan yang dimiliki / dikuasai pemerintah daerah untuk pemasangan reklame / harga terendah sewa lahan dan nilai strategis titik reklame.

Paragraf 2
Penjelasan RKS

Pasal 15

Panitia lelang mengundang semua rekanan yang tercantum pada Daftar Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 7 untuk mengambil dokumen lelang dan mengikuti rapat penjelasan RKS.

Pasal 16




- (1) Penjelasan RKS dilakukan ditempat pelaksanaan lelang pada waktu yang ditentukan Panitia lelang dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 peserta lelang.
- (2) RKS diterangkan sejelas-jelasnya terutama dalam hal syarat peserta lelang, ketentuan pelelangan, gambar-gambar, uraian lokasi titik reklame yang akan disewakan, persyaratan reklame yang diperbolehkan dipasang, tata cara evaluasi harga, cara penentuan calon pemenang, cara pembayaran dan ketentuan penyewaan.
- (3) Panitia lelang harus memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

Pasal 17

- (1) Pemberian penjelasan RKS pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 serta keterangan lainnya termasuk perubahannya dibuatkan Berita Acara Penjelasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia lelang dan sekurang-kurangnya 2 peserta lelang yang hadir.

Pasal 18

- (1) Pada waktu rapat penjelasan, peserta lelang harus mengikutsertakan tenaga ahli perencana yang bersangkutan;
- (2) Apabila peserta lelang tidak dapat mengikutsertakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka kepada peserta lelang yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pelelangan berikutnya;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

(3) Setiap tenaga ahli hanya dapat mewakili satu peserta lelang.

Pasal 19

Tenggang waktu kegiatan pelelangan sebagai berikut :

1. Pengumuman tujuh hari kerja, apabila pada hari pengumuman Pertama peminat lelang yang mendaftar kurang dari lima, maka akan dilakukan pengumuman Kedua pada papan pengumuman resmi yang telah disiapkan oleh Panitia lelang;
2. Antara hari pengumuman pertama dengan hari pengumuman kedua, 3 hari kerja;
3. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang sekurang-kurangnya 3 hari kerja;
4. Antara hari pemberian penjelasan dan hari pemasukan penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja;
5. Antara hari penetapan pemenang pelelangan dan hari pengumuman pemenang lelang 3 hari kerja;
6. Pengajuan sanggahan 2 hari kerja;
7. Penyampaian SPS oleh panitia lelang kepada pemenang lelang sekurang-kurangnya 3 hari kerja.

Paragraf 3

Pengajuan dan Syarat - syarat
Dokumen penawaran

Pasal 20

- (1) Penawaran harga diajukan secara tertulis dalam bentuk Surat Penawaran Harga (SPH) yang disampaikan kepada Panitia Lelang pada tempat, hari dan waktu yang telah ditentukan pada saat penjelasan RKS;
- (2) SPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan fotokopi bukti penerimaan jaminan penawaran.
- (3) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jaminan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan perbankan (Bank Umum) atau asuransi yang mempunyai surety bond.

Pasal 21

SPH harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh Direktur/ orang yang dikuasakan/ yang berhak, di stempel dan diajukan dalam sampul tertutup;
- b. Dituangkan di atas kop surat perusahaan;
- c. Harga penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf;
- d. Tulisan jelas dan aritmatik benar.

Pasal 22

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Dimana penyampaian SPH sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pelelangan yang dimuat dalam RKS sebagaimana yang sudah disampaikan Panitia Lelang dalam rapat Penjelasan Pelelangan.

Pasal 23

- (1) SPH yang belum bermaterai cukup/ belum bertanggal/ belum ditandatangani/ belum distempel dapat dipenuhi kekurangannya pada saat pembukaan surat penawaran;
- (2) Apabila yang hadir pada Pelelangan bukan Direksi Perusahaan yang berwenang menandatangani surat penawaran, harus dilengkapi dengan surat kuasa.

Paragraf 4
Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal 24

- (1) Pada waktu yang telah ditentukan, panitia lelang menyatakan dihadapan para peserta lelang bahwa penyampaian SPH telah ditutup;
- (2) Setelah saat penyampaian SPH dinyatakan ditutup, peserta lelang tidak dapat lagi menyampaikan SPH atau bentuk surat keterangan lainnya.




Pasal 25

Pembukaan SPH dilaksanakan sebagai berikut :

- a. SPH dibuka dalam rapat pembukaan SPH, yang dihadiri 2/3 dari anggota Panitia Lelang dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang peserta lelang;
- b. Setelah sampul penawaran dibuka Panitia Lelang meneliti kelengkapan SPH, persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan selanjutnya membacakan harga penawaran;
- c. SPH yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, serta tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam RKS dinyatakan gugur dan jaminan penawarannya segera dikembalikan;
- d. Panitia lelang memilih dua penawaran dari penawaran yang memenuhi persyaratan dengan harga urutan tertinggi diatas HPS untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagai calon pemenang lelang;
- e. Apabila terdapat penawaran tertinggi yang sama, panitia pelelangan akan melakukan negosiasi kepada kedua-duanya pada waktu bersamaan untuk memperoleh satu penawaran paling tinggi yang akan dipertimbangkan sebagai calon pemenang lelang;
- f. Apabila SPH yang masuk hanya satu penawaran, maka pelelangan dinyatakan gagal;
- g. Setelah pembacaan dan penetapan lengkap tidaknya SPH tersebut, Panitia Lelang membuat berita acara pembukaan SPH;
- h. Berita acara tersebut pada huruf g setelah dibacakan dengan jelas, ditandatangani oleh Panitia Lelang dan sekurang – kurangnya oleh dua peserta lelang yang hadir.

Paragraf 5
Penetapan Calon Pemenang

Pasal 26

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Penilaian penawaran dilakukan dengan penelitian dan penilaian harga oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota panitia lelang;

- (2) Panitia lelang menetapkan 2 penawaran harga yang memenuhi persyaratan sebagai calon pemenang lelang;
- (3) Penetapan calon pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan dari penawaran harga yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Tata cara penilaian dan penetapan calon pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan dalam berita acara;
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota panitia lelang yang hadir;
- (3) Panitia lelang mengusulkan calon pemenang lelang kepada Pejabat Pengelola Barang Daerah atau Pejabat yang tunjuk;
- (4) Peserta lelang yang tidak diikutsertakan sebagai calon pemenang lelang, jaminan penawarannya segera dikembalikan.

Pasal 28

- (1) Pemenang pelelangan ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Barang Daerah atau Pejabat yang tunjuk;
- (2) Keputusan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang penetapan pemenang pelelangan diumumkan oleh Panitia Lelang.

Paragraf 6

Pengajuan Sanggahan, Penetapan Pemenang dan Pembuat Kontrak




Pasal 29

Peserta lelang yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan proses atau sanggahan kepada Walikota c.q. Sekretaris Daerah, apabila ditemukan :

1. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam RKS;
2. proses pelelangan terbukti menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
3. penyalahgunaan wewenang oleh panitia lelang dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya;
4. praktik atau adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme antara peserta sendiri atau antara peserta dengan anggota Panitia lelang atau dengan pejabat yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Penetapan pemenang pelelangan dilakukan setelah ternyata tidak ada sanggahan;
- (2) Keputusan penunjukan pemenang lelang dibuat selambat-lambatnya 3 hari setelah pengumuman penetapan pemenang;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

(3) Cara pelaksanaan dan waktu pembayaran harga lelang sewa titik reklame / retribusi penggunaan tanah dan atau bangunan yang dimiliki / dikuasai pemerintah daerah untuk pemasangan reklame ditetapkan dalam Keputusan

sebagaimana tersebut pada ayat (2);




- (4) Apabila Pemenang lelang mengundurkan diri, jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak diikutsertakan dalam pelelangan berikutnya selama 1 tahun.

Pasal 31

- (1) Apabila pemenang lelang urutan pertama mengundurkan diri maka calon pemenang lelang urutan kedua dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran urutan pertama dan jaminan penawaran pemenang lelang pertama dicairkan dan dimasukkan ke Kas Daerah;
- (2) Apabila calon pemenang lelang urutan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia maka jaminan penawarannya segera dikembalikan dan pelelangan dinyatakan batal.

Pasal 32

- (1) Perjanjian/ kontrak sewa titik reklame dan SPS disiapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan keputusan penunjukan pemenang pelelangan;
- (2) Penyewaan titik reklame paling lama 5 tahun;
- (3) Titik reklame yang sudah habis masa penyewaannya dilakukan pelelangan kembali;
- (4) Perjanjian/ kontrak sekurang-kurangnya mengatur tentang :
 - a. data titik reklame yang disewakan;
 - b. jangka waktu sewa titik reklame;
 - c. besarnya uang sewa titik reklame;
 - d. cara pelaksanaan dan waktu pembayaran;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - f. larangan atau batasan penggunaan titik reklame;
 - g. ketentuan lain yang dipandang perlu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perjanjian/ kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Barang Daerah atau Pejabat yang ditunjuk setelah pemenang lelang melunasi harga lelang sewa titik reklame;
- (6) Harga lelang sewa titik reklame dilunasi selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diterimanya SPS;
- (7) Harga lelang sewa titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota disetorkan ke Kas Daerah Kota Batam;
- (8) Terhadap titik reklame yang berada diatas bangunan / lahan/ persil swasta harga lelang sewa lahan dibayarkan kepada pemilik bangunan / persil/ lahan dan untuk harga lelang nilai strategisnya dibayarkan ke Kas Daerah Kota Batam;
- (9) Apabila pemenang lelang yang tidak melunasi harga lelang sewa titik reklame sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada ayat (6) maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri dan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi yaitu:

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- a. pembatalan secara sepihak keputusan penunjukan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- b. jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- c. tidak diikutsertakan pada pelelangan selanjutnya selama 1 tahun.

Paragraf 7
Pelelangan Ulang

Pasal 33

- (1) Pelelangan dinyatakan gagal oleh Panitia pelelangan apabila :
 - a. harga yang ditawarkan dibawah HPS;
 - b. peserta lelang yang memasukkan SPH kurang dari 3 peserta;
 - c. sanggahan dari peserta lelang dinyatakan benar;
 - d. pemenang pelelangan urutan pertama dan kedua mengundurkan diri.
- (2) Apabila pelelangan gagal maka Panitia Lelang segera melakukan pelelangan ulang dan dilakukan hanya untuk 1 kali.

Paragraf 8
Penunjukan Langsung

Pasal 34

Penunjukan langsung penyewaan titik reklame dapat dilakukan apabila ;

- a. Pelelangan ulang dinyatakan gagal;
- b. Setelah dilakukan pengumuman pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 angka 1, peminat lelang tetap kurang dari 5.




Pasal 35

Tata cara penunjukan langsung sewa titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sesuai dengan tata cara pelelangan titik reklame.

BAB IV
PENGENDALIAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan pelelangannya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Barang Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB V
SANKSI

Pasal 37

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 10 Desember 2009.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 10 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
Nip. Nip. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	